

LAPORAN LAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PSDKP BENOA TAHUN 2025



PANGKALAN PSDKP BENOA
DIREKTORAT JENDERAL PSDKP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Layanan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dapat terselesaikan. Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik ini maka diperlukan upaya Layanan secara berkala.

Laporan Layanan Keterbukaan Informasi Publik hendaknya dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan dan pembangunan Keterbukaan Informasi Publik Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu kami mengharapkan kritik dan saran yang berguna bagi penyempurnaan laporan ini.

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat bermanfaat khususnya untuk Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa dan umumnya bagi semua pihak yang peduli dan bergerak di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Jakarta, 2 Januari 2026

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Benoa



Edi Purnomo, S.St.Pi., M.Si.

NIP. 19840622 200901 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Tujuan	5
1.3. Dasar Hukum	6
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	7
2.1. Waktu dan Tempat Kegiatan.....	7
2.2. Hasil Kegiatan	7
BAB III HASIL LAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) PANGKALAN PSDKP BENOA.....	19
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	21
4.1. Kendala dan Permasalahan	21
4.2. Saran Tindak Lanjut	21
BAB V PENUTUP	22

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Modernisasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan keuntungan bagi pemerintah dalam menyampaikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat dengan mudah dan cepat. Keterbatasan penyampaian informasi secara langsung seperti berkaca dari pengalaman Pandemi Covid-19 yang lalu, melalui pemanfaatan media sosial pemerintah tetap membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. Sejalan dengan Reformasi Birokrasi berupa tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik.

Media online yang dimiliki oleh pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi sarana publikasi yang efektif di jaman digitalisasi media. Perkembangan informasi dan teknologi membuat masyarakat beralih dalam mencari informasi, yang dulu dari media cetak dan elektronik sekarang mulai beralih ke media online. Disamping media online tidak mengenal ruang dan waktu, terlebih lagi cara mengaksesnya lebih mudah, praktis, cepat, efektif dan efisien dibanding menggunakan media cetak dan media siar.

Menurut informasi dari <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta> menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 ini mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5 persen atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020 lalu. Total jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 274,9 juta jiwa. Ini artinya, penetrasi internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 73,7 persen. HootSuite melaporkan bahwa pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun diketahui memiliki beberapa perangkat elektronik berbeda, termasuk telepon genggam (baik *smartphone* maupun *non-smartphone*), *laptop/PC*, *tablet*, *smartwatch*, dan sebagainya. Dari berbagai jenis perangkat tersebut, *smartphone* menjadi perangkat yang paling populer. Pengguna internet Indonesia (usia 16 hingga 64 tahun) yang memiliki

telepon genggam adalah 98,3 persen. Masih di laporan yang sama, pengguna internet Indonesia rata-rata menghabiskan waktu selama 8 jam 52 menit untuk berselancar di internet.

Pemerintah sebagai badan publik yang bertanggung jawab dalam menyediakan, mengelola dan menyebarkan informasi perlu membangun institusi publik yang *user friendly*. Publik tidak mengenal batasan demografi, ruang dan waktu dalam mengakses informasi yang disampaikan pemerintah. Sehingga pemerintah harus memfasilitasi publik mengakses informasi dengan mudah dan murah.

Untuk memberikan pelayanan informasi publik yang mudah, cepat, dan tepat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Nomor 4/Permen-KP/2019 perihal Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peraturan ini untuk memperbarui peraturan Nomor 19/Permen-KP/2013. Dalam peraturan ini, setiap unit kerja eselon I memperoleh amanat membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas melalui penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian dan/atau pelayanan informasi.

Adanya peraturan tersebut, Ditjen PSDKP telah membentuk kelembagaan PPID yang memiliki tugas memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Susunan kelembagaan tersebut terdiri dari perwakilan seluruh unit kerja eselon II, dan eselon III lingkup Ditjen PSDKP, salah satu unit kerja eselon III Ditjen PSDKP ialah Pangkalan PSDKP Benoa.

1.2. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk melakukan Layanan yang dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dalam pemenuhan kategori penilai PPID lingkup KKP tahun 2025 yang Informatif (skala nilai 90-100).

1.3. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/Permen-KP/2019 perihal Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/Kepmen-KP/2019 perihal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/Permen-KP/2016 perihal Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 6) Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2025 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Waktu dan Tempat Kegiatan

Waktu Kegiatan : September – Desember 2025
Tempat Kegiatan : Kantor Pangkalan PSDKP Benoa melalui daring

2.2. Hasil Kegiatan

Kegiatan ini menghasilkan jenis informasi yang wajib disampaikan kepada publik meliputi informasi publik yang tersedia setiap saat, informasi publik yang diumumkan secara serta merta, informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan. Untuk memudahkan kegiatan Layanan yang dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri KKP, dilakukan juga pengisian kuisioner yang memuat Pengumuman Informasi Publik, Penyediaan Dokumen Informasi, Sarana dan Prasarana Publik, Kelembagaan, dan Digitalisasi (yang dijelaskan pada **Lampiran**), kemudian akan dilakukan penilaian sebagai salah satu output nilai Keterbukaan Informasi Publik oleh PPID Pangkalan PSDKP Benoa. Berikut penjabaran dari darta informasi publik Pangkalan PSDKP Benoa.

(1) **Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala**, yang merupakan informasi yang disampaikan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

a) Informasi tentang Profil Pangkalan PSDKP Benoa.





Gambar Profil Organisasi Pangkalan PSDKP Benoa.

b) Ringkasan informasi tentang Rencana Strategis Pangkalan PSDKP Benoa.

https://kpk.go.id/unit-kerja/djpsdkp/akuntabilitas-kinerja/list/perencanaan-kinerja/pangkalan-psdkp-benoa.html

PANGKALAN PSDKP BENOA

Senin, 17 Maret 2025

Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Benoa Tahun 2025

Minggu, 6 Oktober 2024

RENCANA STRATEGIS PANGKALAN PSDKP BENOA TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta berdasarkan analisis lingkungan strategis, tantangan dan isu strategis pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan 5 (lima) tahun yang memuat analisis lingkungan strategis yaitu visi, misi, tujuan sasaran strategis, arah kebijakan, strategis, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan serta target kinerja beserta kebutuhan pendanaan tahun 2020-2024.

https://ppid.kkp.go.id/upt/pangkalan-psdkp-benoa/informasi-publik/tersedia-setiap-saat/

PPID PANGKALAN PSDKP BENOA

Profil PPID - Regulasi - Standar Layanan - Layanan Informasi

3. Daftar Informasi Publik Ditjen PSDKP Tahun 2025 [Lihat](#)

D. Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang Dijalankan dalam Lingkup Unit Organisasi

1. Rencana Strategis Pangkalan PSDKP Benoa 2020-2024 [Lihat](#)
2. Rencana Strategis Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2025-2029 [Lihat](#)
3. Rencana Kinerja Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2025 [Lihat](#)
4. Rencana Kerja (Renja) Dirjen PSDKP Tahun 2024 [Lihat](#)

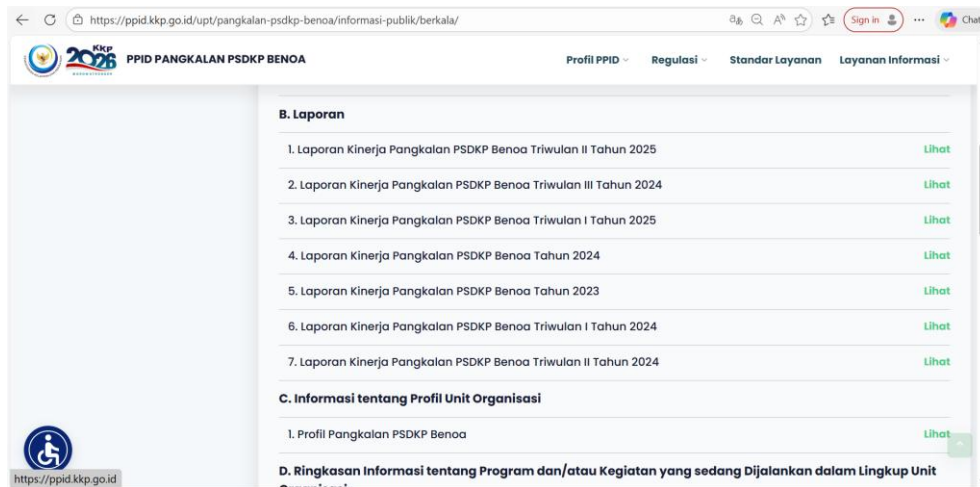
E. Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam Unit Organisasi

1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2024 Revisi [Lihat](#)
2. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2024 [Lihat](#)
3. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2023 Revisi [Lihat](#)

F. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik

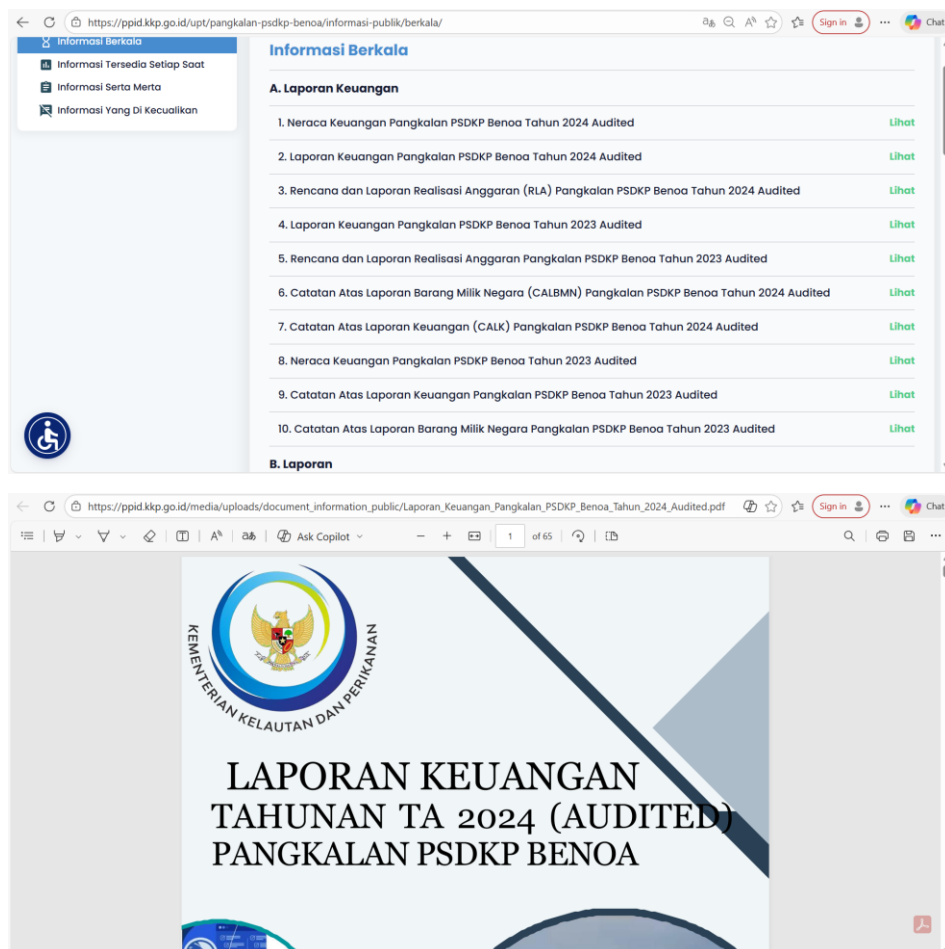
Gambar Rencana Strategis Pangkalan PSDKP Benoa pada website kkp.go.id (atas) dan ppid.kkp.go.id (bawah).

- c) Ringkasan informasi tentang Laporan Kinerja dalam lingkup Pangkalan PSDKP Benoa.



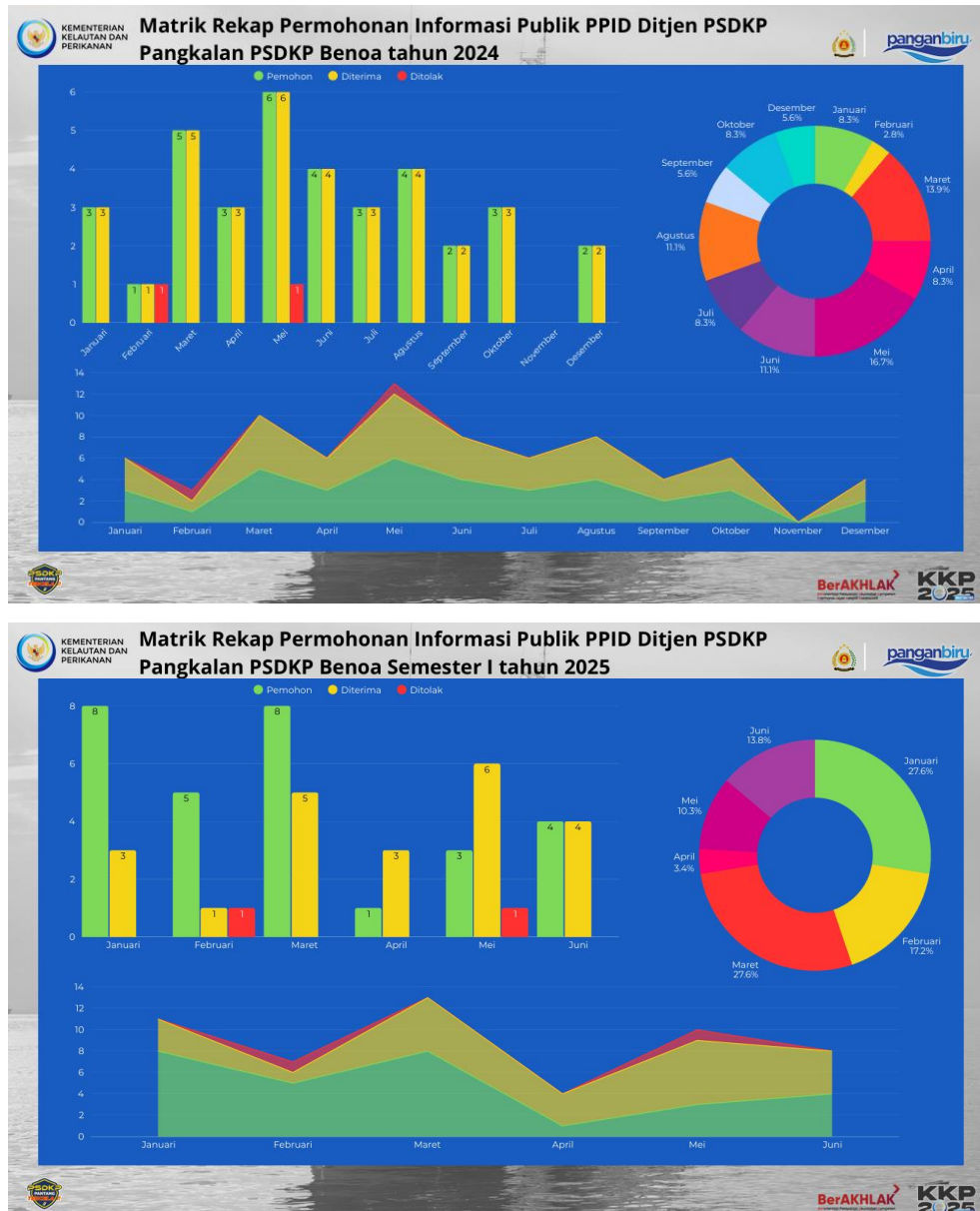
Gambar Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa pada ppid.kkp.go.id.

- d) Ringkasan Laporan Keuangan Pangkalan PSDKP Benoa yang telah diaudit.



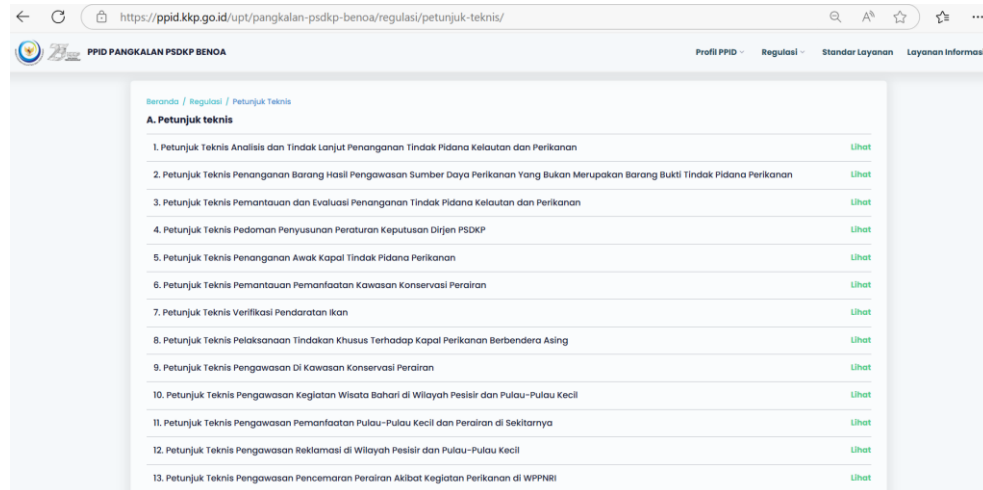
Gambar Laporan Keuangan Pangkalan PSDKP Benoa yang telah diaudit.

e) Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Pangkalan PSDKP Benoa.



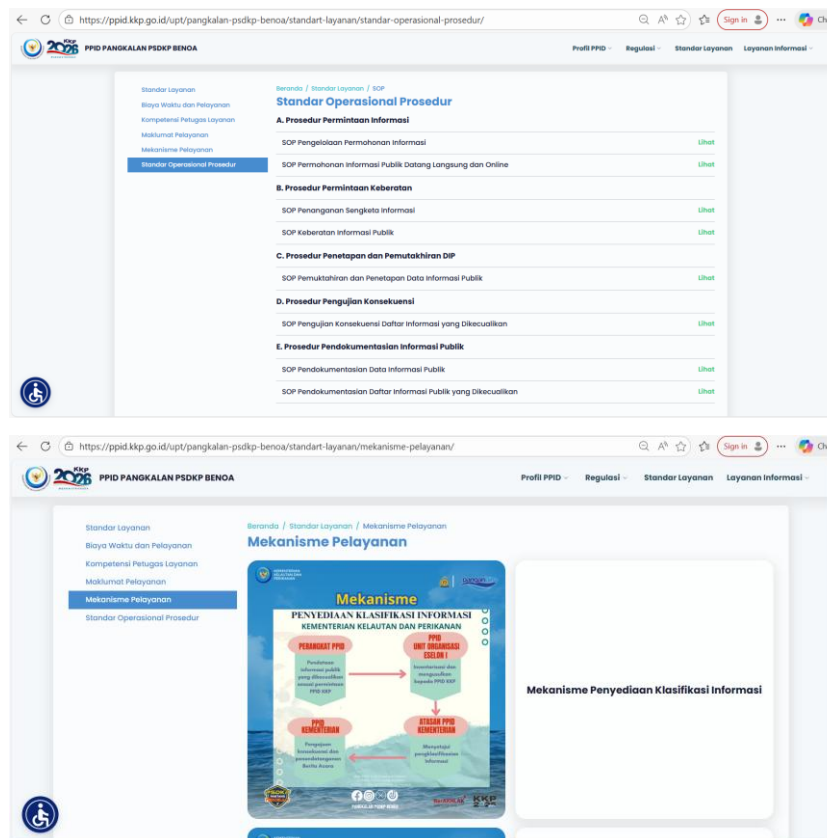
Gambar Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik.

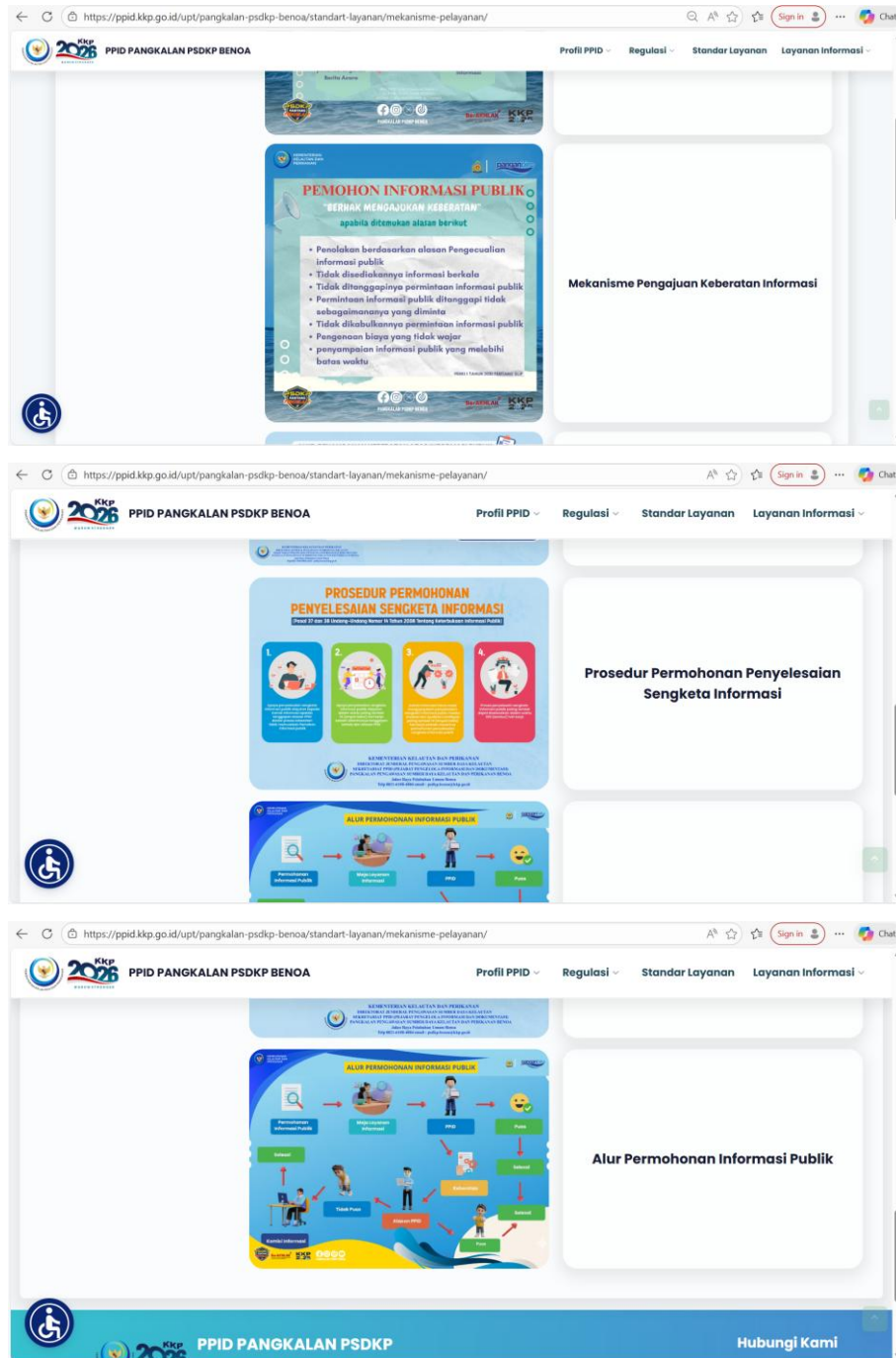
- f) Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Ditjen PSDKP.



Gambar Peraturan yang dikeluarkan oleh Ditjen PSDKP.

- g) Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik.





Gambar Standar Operasional Prosedur Informasi Publik serta Mekanisme Pelayanan Informasi di Pangkalan PSDKP Bena.

- h) Informasi tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran lingkup Pangkalan PSDKP Benoa.



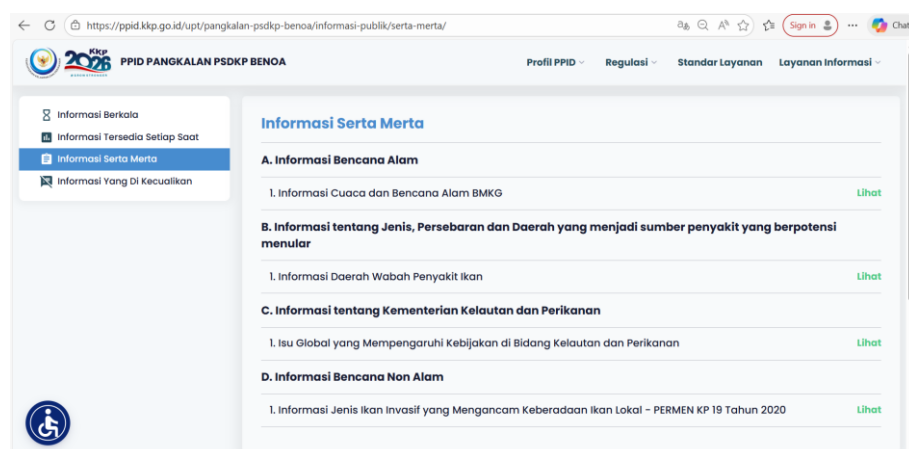
Gambar Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran.

- i) Informasi tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa.



Gambar Informasi Pengadaan Barang dan Jasa telah terlink ke website Ipse.kkp.go.id.

- (2) **Informasi Publik yang diumumkan secara serta-merta**, yang merupakan informasi yang disampaikan secara spontan, pada saat itu juga, terkait hal yang dapat membahayakan kepentingan masyarakat kelautan dan perikanan.



Gambar Informasi Publik yang diumumkan secara serta-merta.

(3) Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, antara lain:

- a) Daftar Informasi Publik;
- b) Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik;
- c) Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
- d) Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- e) Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang;
- f) Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
- g) Data perbendaharaan atau inventaris;
- h) Rencana strategis dan rencana kerja Pangkalan PSDKP benoa 2025 - 2029;
- i) Agenda kerja pimpinan satuan kerja;
- j) Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik;
- k) Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
- l) Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
- m) Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
- n) Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya;
- o) Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- p) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- q) Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa;
- r) Informasi tentang standar pengumuman Informasi.

(4) Informasi publik yang dikecualikan, adalah informasi Ditjen PSDKP yang bersifat tertutup yang dinyatakan rahasia seperti Baperjakat, surat Ditjen PSDKP yang bersifat rahasia seperti surat pemecatan pegawai, surat atau dokumen yang substantasinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan, yang sifatnya dapat membahayakan negara, berkaitan dengan hak pribadi, rahasia jabatan, dan yang belum dikuasai atau didokumentasikan oleh Ditjen PSDKP. Adapun dampak jika daftar informasi tersebut di publikasikan adalah adanya penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, dan dapat merusak hasil evaluasi ketika proses pengurusan dengan tindakan curang.



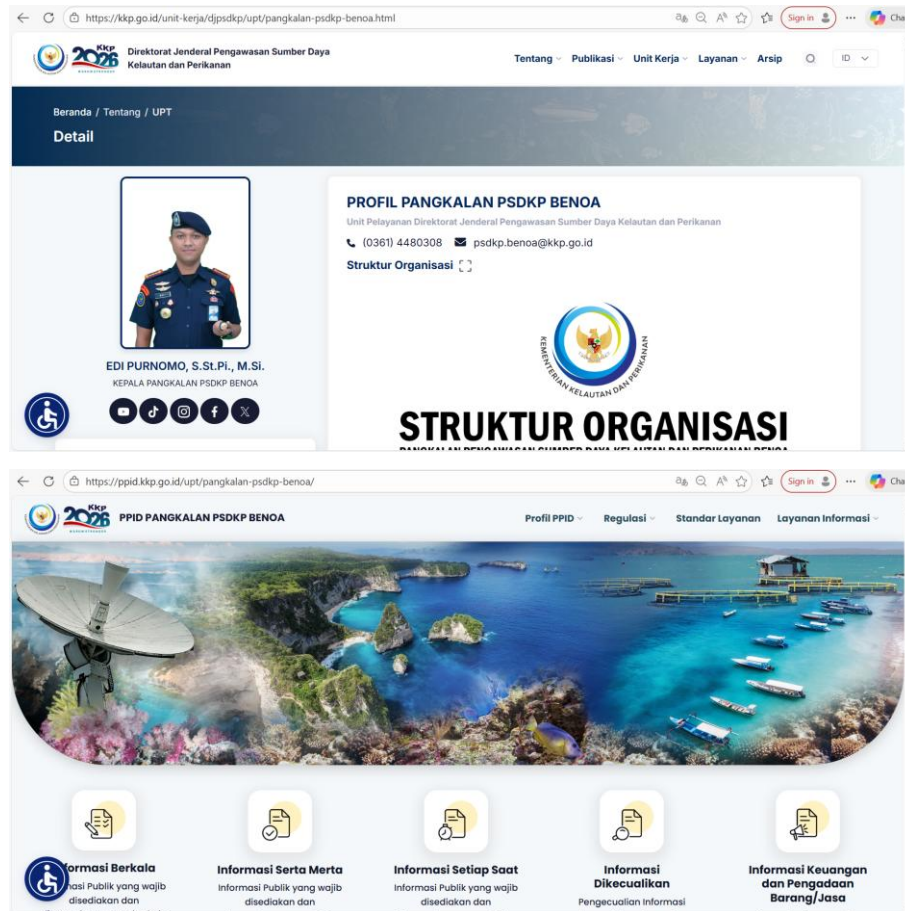
Gambar Informasi Publik yang dikecualikan.

Untuk memenuhi amanat keterbukaan informasi publik, telah menyampaikan informasi dengan menggunakan beberapa saluran informasi sebagai berikut:

1. Website Pangkalan PSDKP Benoa

Laman website Pangkalan PSDKP Benoa adalah <https://kkp.go.id/unit-kerja/djpsdkp/upt/pangkalan-psdkp-benoa.html> dan website PPID Pangkalan PSDKP Benoa <https://ppid.kkp.go.id/upt/pangkalan-psdkp-benoa/>. Laman website PPID Pangkalan PSDKP Benoa terintegrasi dengan Laman website kkp.go.id. Jenis informasi yang disajikan pada laman website antara lain Struktur Organisasi, Berita dan Informasi terkait Kegiatan Pangkalan PSDKP Benoa, serta Dokumentasi kegiatan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa. Saluran

ini untuk menyampaikan informasi yang diumumkan secara berkala.



Gambar Tampilan Website Pangkalan PSDKP Benoa (atas) dan Website PPID Pangkalan PSDKP Benpa (bawah).

2. Facebook Resmi Pangkalan PSDKP Benoa

Akun facebook resmi Pangkalan PSDKP Benoa adalah @pangkalanpsdkpbenoa. Facebook sebagai media jejaring media sosial turut menyebarkan informasi dan berita secara langsung dan cepat. Saluran ini juga untuk menyampaikan informasi yang diumumkan secara berkala dan secara serta merta. Hingga saat ini, akun resmi facebook Pangkalan PSDKP Benoa telah diikuti oleh 943 akun.



Gambar Tampilan Facebook Pangkalan PSDKP Benoa.

3. Instagram Resmi Pangkalan PSDKP Benoa

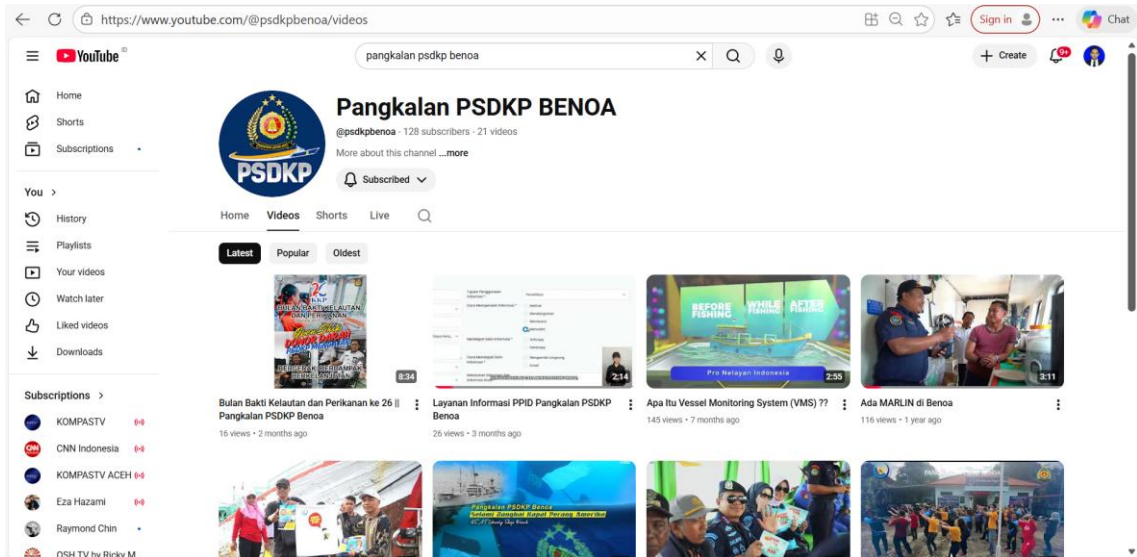
Akun instagram resmi Pangkalan PSDKP Benoa adalah pangkalanpsdkbenoa. Isi informasi yang disajikan berupa foto, video singkat dan infografis tentang informasi dan berita terbaru lingkup Pangkalan PSDKP Benoa. Sejak Januari 2018 telah memposting 1030 informasi terkait kegiatan Pangkalan PSDKP Benoa dan telah diikuti oleh 1727 akun.



Gambar Tampilan Instagram Pangkalan PSDKP Benoa.

4. Youtube Pangkalan PSDKP Benoa

Akun youtube resmi Pangkalan PSDKP Benoa adalah PSDKP BENOA. Isi informasi yang disajikan berupa video dan live streaming tentang informasi dan berita terbaru lingkup Pangkalan PSDKP Benoa. Sejak Juni 2020 telah memposting 21 video terkait kegiatan Pangkalan PSDKP Benoa dan telah diikuti oleh 128 *subscribers*.



Gambar Tampilan Youtube Pangkalan PSDKP Benoa.

5. Ruang Pelayanan Informasi Publikasi dan *Call Center* Layanan Pangkalan PSDKP Benoa

Ruang Pelayanan Informasi Pangkalan PSDKP Benoa berada di Ruang Pelayanan Informasi Pangkalan PSDKP Benpa Jl. Raya Pelabuhan Umum Benoa, Denpasar Selatan - Bali 80223. Ruangan ini berfungsi menerima tamu yang ingin mengakses informasi tentang Pangkalan PSDKP Benoa melalui PPID Pangkalan PSDKP Benoa. Selain beberapa laman resmi media sosial kami, Pangkalan PSDKP Benoa juga menerima aduan layanan informasi publik pada *call center* via WA/SMS: 082 161 004 004 dan/atau via e-mail: psdkp.benoa@gmail.com.

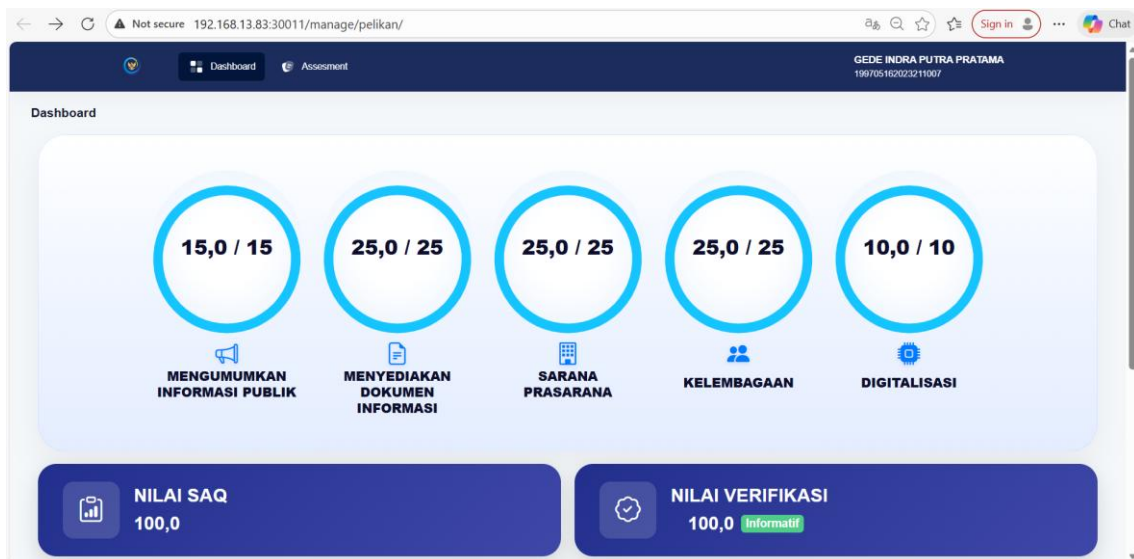
BAB III HASIL LAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) PANGKALAN PSDKP BENOA

Table 1. Matrik Rekap Permohonan Informasi Publik PPID Ditjen Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2025.

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Bentuk Informasi		
			Diterima	Ditolak	Jumlah Data yang Diminta		Cetak	Rekam	Online
1	Januari	8	8	0	8	-	√	-	√
2	Februari	5	5	0	5	-	-	-	√
3	Maret	8	8	0	8	-	√	-	√
4	April	1	1	0	1	-	-	-	√
5	Mei	3	3	0	3	-	-	-	√
6	Juni	4	4	0	4	-	√	-	√
7	Juli	4	3	1	4	Termasuk Daftar Informasi yang Dikecualikan	-	-	√
8	Agustus	2	2	0	2	-	-	-	√
9	September	3	3	0	3	-	√	-	√
10	Oktober	1	1	0	1	-	√	-	√
11	November	5	5	0	5	-	-	-	√
12	Desember	4	4	0	4	-	-	-	√
Total		48	47	1	48		5	-	12

Tim PPID Pangkalan PSDKP Benoa melakukan kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi terkait Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang kemudian dilakukan proses Monev oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan monev dilakukan dengan berpedoman pada Kuesioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 yang memuat penjabaran mengenai: 1) Mengumumkan Informasi Publik; 2) Menyediakan Dokumen Informasi; 3) Sarana Prasarana; 4) Kelembagaan; dan 5) Digitalisasi, yang kemudian diinput pada sistem pelikan oleh pejabat PPID UPT Pangkalan PSDKP Benoa ([Pelikan KKP](#)). Berdasarkan hasil verifikasi *Self Assessment*

Questionnaire (SAQ) yang dilaksanakan pada tanggal 1 - 25 September 2024 dengan hasil verifikasi SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan KKP Tahun 2025, dimana Pangkalan PSDKP Benoa berhasil memperoleh nilai 99,92 (Informatif) menempati posisi **pertama** UPT lingkup PSDKP. Kemudian diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi terhadap hasil verifikasi SAQ melalui surat klarifikasi, setelah dilakukan verifikasi maka nilai KIP (PPID) Pangkalan PSDKP Benoa adalah **100 (Informatif)**. Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan pemaparan presentasi terkait pelaksanaan KIP di setiap unit organisasi yang memperoleh nilai KIP 100 (Informatif) pada bulan Januari 2026.



BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Kendala dan Permasalahan

Pada kegiatan layanan informasi publik Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 202, masih ada beberapa kendala, antara lain :

- Ketidaktahuan masyarakat terkait adanya akses layanan informasi publik melalui website <https://ppid.kkp.go.id/upt/pangkalan-psdkp-benoa/>, sehingga semua permohonan informasi melalui website PPID belum optimal;
- Server KKP masih dalam tahap pengembangan, jadi beberapa kesempatan admin PPID mengalami *trouble* dalam mengakses VPN KKP;

4.2. Saran Tindak Lanjut

Dari hasil analisis permasalahan, adapun saran yang perlu diterapkan antara lain :

- Dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya akses layanan informasi publik melalui website <https://ppid.kkp.go.id/upt/pangkalan-psdkp-benoa/>, sehingga terciptanya keterbukaan informasi yang lebih optimal kepada masyarakat;
- Berkoordinasi dengan PPID Ditjen PSDKP dan KKP terkait kendala server website yang kerap down/error.

BAB V PENUTUP

Laporan Layanan KIP Tahun 2025 ini dimaksudkan agar informasi kegiatan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa dapat terpublikasi secara optimal dan masyarakat dapat mengakses informasi tersebut secara transparan dan mudah. Demikian laporan ini dibuat sedemikian rupa agar dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa.

Denpasar, 2 Januari 2026

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Benoa



Edi Purnomo, S.St.Pi.,M.Si
NIP. 19840622 200901 1 004